

SKRIPSI

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGEBORAN
MINYAK BUMI OLEH PT. PETROCHINA DI DESA CAMPURREJO
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL KHOIRUNNISA'

NIM 0910110059



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**:UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
MENGENDALIKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN OLEH PT. PETROCHINA DI
DESA CAMPURREJO BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.**

Identitas Penulis :

Nama

: Nurul Khoirunnisa'

Nim

: 0910110059

Konsentrasi

: Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu Penelitian: 1 tahun

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam SH., MH

NIP:19620823 198601 1002

Sri Kustina SH., CN

NIP:19480729 198002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi SH., HUM

NIP:19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan oleh PT. Petrochina Di Desa Campurrejo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Disusun Oleh :

NURUL KHOIRUNNISA'

NIM 0910110059

Skrripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Istislam SH., M. Hum

NIP:19620823 198601 1002

Anggota,

Sri Kustina SH., CN

NIP:19480729 198002 2 001

Anggota,

Dr. Moh. Fadli,SH.,M. Hum

NIP. 19650401 199002 1 001

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Dr. Iwan Permadi,SH.,M H

NIP. 197201172 002121 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Lutfi Effendi,SH.,M.,Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Shihabudin, SH.,M H

NIP. 19591216 198503 1 001

ABSTRAKSI

NURUL KHOIRUNNISA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2013, *Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran Lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dr. Istislam SH., MH.; Sri Kustina SH., CN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina, khususnya di Desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan antara keluhan warga Desa Campurrejo yang merasa terganggu oleh kegiatan Pengeboran Minyak oleh PT. Petrochina. Munculnya permasalahan ini adalah kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengeboran minyak.

Di dalam menganalisis upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina di desa Campurrejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini mengkaji peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian peraturan tersebut dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, menganalisa fakta yang ada dari segi hukum dan menemukan hambatan untuk dicari solusinya. Data yang mendukung penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka, dokumen dari instansi, internet dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Upaya Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak, khususnya di Desa Campurrejo adalah melakukan pemeriksaan terhadap Analisis mengenai dampak Lingkungan milik perusahaan selama 3 bulan sekali. Hasil studi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei hingga Bulan Juli 2013, diantaranya tanggal 21 sampai 25, serta di bulan Juli dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11. Kemudian untuk meminimalkan kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan ini, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran mengenai tatacara atau proses tersebut sesuai dengan SOP dan melatih warga disekitar untuk melaksanakan latihan tanggap darurat .

Hambatan atas upaya yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dapat diatasi dengan lebih terbukanya informasi perusahaan dengan masyarakat disekitar area lokasi pengeboran minyak supaya dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi pada saat proses pengeboran berlangsung.

Kata kunci: *Upaya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, pengeboran minyak*



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunisa yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan oleh PT. Petrochina Di Desa Campurrejo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”** ini dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. HUM selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Istislam, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Sri Kustina, SH. CN selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.

5. Bapak Dr. Iwan Permadi SH.,MH, Bapak Dr. Moh. Fadli SH., M. Hum selaku tim dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya guna menilai kelayakan dan menguji skripsi dalam rangka menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
7. Teman hidupku, Achmad Zaini yang selalu memberi semangat, doadan telah banyak membantu ketika saya mengalami kesulitan saat proses penyusunan skripsi.
8. Teman baikku selama di malang Pungky Zefrina Widyaningrum, Laili Eka, Reffa Arliyani terimakasih kalian sudah memberikan masukan dan semangat yang banyak selama kuliah.
9. Pihak- pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Malang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Ringkasan	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.....	11
1. Pengertian Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	11
B. Kajian Umum Tentang Minyak Bumi.....	19
1. Pengertian Minyak Bumi.....	19
2. Pengolahan Minyak Bumi	20
3. Pengertian Pengeboran Minyak Bumi	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Populasi dan Sampel	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Definisi Operasional.....	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

E.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1.Badan Lingkungan Hidup kabupaten Bojonegoro.....	34
a.Lokasi Instansi	34
b. Visi dan Misi.....	35
c. Struktur Organisasi	37
d.Tugas dan Fungsi.....	38
E.Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan berdasarkan Undang – Undang lingkungan Hidup.....	41
F.Hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi beserta solusinya	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 52



DAFTAR TABEL

Tabel 1

Keluhan warga Desa Campurrejo terhadap perusahaan45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar dan semakin meluas. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal dan regional, bahkan bersifat global. Masalah lingkungan tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut seluruh kehidupan manusia, flora, dan fauna. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna karena dikaruniai oleh cipta, rasa, dan karsa. Namun dalam kenyataannya manusia adalah yang paling banyak menyumbang permasalahan mengenai lingkungan hidup. Salah satu dampak negative pembangunan yang menonjol adalah timbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan mesin- mesin dalam industri maupun mesin – mesin sebagai hasil dari industri tersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair, secara langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran suara dari suara mesin- mesin.

Akibat semakin gencarnya para pengusaha memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang berbahaya juga bertambah jumlahnya. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan

terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Emil salim mengatakan bahwa sungguh pun pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga mulai menanganinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia.¹

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini seharusnya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, Namun sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.² Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara, maupun tanah.³

¹ Supriadi, *Hukum lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 39

² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 43

³ *Ibid.* hlm. 46

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya, tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengusahaan pertambangan adalah termasuk kegiatan yang cukup banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan dan keresahan social.⁴ Oleh karena itu, usaha pertambangan adalah salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Atas dasar potensi tersebut, setiap usaha pertambangan modern saat ini, diwajibkan untuk melakukan antisipasi pada tahapan eksplorasi sebagai berikut :

1. Penyiapan secara teknis pengendalian dampak lingkungan sebelum eksploitasi.
2. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
3. Melaksanakan reklamasi daerah terganggu sesegera mungkin.
4. Mengkomunikasikan program pengembangan masyarakat.
5. Pembukaan lahan secara bertahap dan seminimal mungkin sesuai dengan keperluan.⁵

Hal ini sesuai dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, antara lain terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.116

⁵ Abrar saleng, "Resiko-resiko Dalam eksplorasi dan eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum Terhadap para pihak (dari perspektif Hukum Pertambangan)", *Jurnal Hukum Bisnis* (VOLUME 26 No.2-2007):12

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Berdasarkan hal ini, idealnya setiap kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi harus berwawasan lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi aturan perlindungan lingkungan hidup dalam pertambangan boleh dibilang sangatlah lemah. Berbagai kasus pencemaran lingkungan dalam dunia pertambangan hingga kini tidak terselesaikan dengan baik.

Operasi produksi atau eksploitasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan. Beroperasinya perusahaan tambang diharapkan memberikan manfaat kepada Negara, pemerintah, dan masyarakat. Akan tetapi, dibalik harapan tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri risiko yang akan timbul dari usaha pertambangan dalam tahap eksploitasi. Risiko tersebut antara lain adalah pengubahan bentang alam, penggusuran lahan tanah dan sebagainya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pertambangan didasarkan pada 3 kriteria yang berbasis pada permasalahan lingkungan masyarakat disekitar usaha pertambangan, diantaranya adalah perlindungan hukum dan kepentingan masing-masing pihak, potensi ancaman terhadap hak-hak masyarakat yang bersumber dari rusaknya lingkungan hidup dan dampak lanjutannya.

Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java atau PT. Petrochina bergerak di dalam kegiatan usaha perminyakan yang berada di Indonesia pada tahun 2002. Perusahaan ini mulai melakukan eksplorasi di Jambi, Papua dan Jawa timur khususnya di kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2004 PT. Petrochina berniat untuk melakukan pengeboran sumur dari lapangan Pad Asukowati yang terletak di desa

Campurrejo, untuk meningkatkan produksi minyak. Ladang Sukowati merupakan ladang minyak yang ditemukan di tahun 1930 oleh pemerintah Belanda dan merupakan area produksi minyak bumi terbesar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baru tahun 1997 minyak bisa disalurkan secara cepat dengan melalui pipa sepanjang 18 km ke pantai untuk di ekspor. Hambatannya adalah masalah perijinan eksplorasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu perusahaan diharuskan juga mempunyai ijin analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Pada tahun 2006 Kementrian Lingkungan Hidup melalui Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai PetroChina belum mengurus perijinan AMDAL untuk kegiatan eksplorasi di sumur Sukowati. Berdasarkan surat dari Kementrian Lingkungan Hidup yang menyatakan pengembangan sumur minyak di desa Campurrejo, belum mengantongi izin dan harus ditutup total.⁶

Lokasi ini letaknya tidak jauh dengan kawasan perumahan penduduk. Sejak awal pengeboran minyak di mulai pada tahun 2006, sempat terjadi peledakan yang menyebabkan sejumlah penduduk mengalami gangguan kesehatan, karena bau dari gas yang sangat menyengat.⁷ Selama proses berlangsung, Perusahaan ini juga menyedot air bersih, sehingga debit air semakin berkurang, banyaknya kendaraan proyek yang lalu lalang mengakibatkan jalan menjadi rusak.⁸ Beberapa warga di sekitar pengeboran minyak, yang hanya berjarak 500 meter banyak di keluhkan dengan pusing dan mual- mual akibat bau yang menyengat, yang di duga dari dampak proses pengeboran tersebut. Mengetahui bahwa banyak warga melakukan

⁶R. Maisa Yudono, 2009, *Ekspansi MNC*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

⁷www.tempo.co.id, diakses pada tanggal 3 Februari 2013

⁸<http://news.detik.com/surabaya/read/2012/06/23/144840/1949092/475/warga-demo-petrochina-tuntut-tidak-menyedot-air-bersih>, di akses pada tanggal 23 Juni 2012

protes, maka pihak dari PT. Petrochina mengeluarkan dana sebanyak 50 Juta perbulan di setiap RT yang bertujuan untuk mengganti rugi atas kegiatan eksplorasi yang selama ini mengganggu masyarakat sekitar. Dana ini berupa kebutuhan pokok. Setiap warga di bebaskan untuk membeli dengan cara mengangsur di setiap bulannya. Di saat proses pemasakan minyak, warga mendapatkan dana sebesar 300 ratus ribu perbulannya, dana ini di dapatkan selama kurang lebih 3 bulan.⁹ Dari semua dana, ataupun di berikan oleh warga di desa Campurrejo, pihak dari PT. Petrochina mengharapkan supaya warga yang terletak di dekat zona pengeboran minyak tersebut tidak melakukan protes kembali.

Hal ini Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok yaitumelaksanakan pngendalianpencemaran lingkungan serta melakukan pengawasan, dan pencemaran air, udara dan tanah.¹⁰ Produk layanan ini diperuntukkan bagi semua kalangan di wilayah Kabupaten Bojonegorobaik bagi perorangan, instansi, maupun industri. Layanan ini dilaksanakan sebagai upaya dari pemerintah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis mengambil judul : **UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGEBORAN MINYAK BUMI OLEH PT. PETROCHINA DI DESA CAMPURREJO BERDASARKAN UNDANG-**

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Diana Lusiani warga desa Campurrejo di RT 11, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2013

¹⁰Standart Prosedur Tetap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi oleh PT. Petrochina berdasarkan Undang – Undang nomorr 32 tahun 2009?
2. Apa hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengeboran minyak berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengeboran minyak serta solusinya.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai Upaya Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan acuan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui tindakan apakah yang harus diambil untuk menanggulangi pencemaran lingkungan

b. Bagi PT. Petrochina

Sebagai acuan bagi PT. Petrochina untuk mengetahui tindakan apakah yang harus diambil dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dapat memberikan rekomendasi supaya mampu membantu perusahaan dan menciptakan prosedur perizinan yang mudah dan mampu mengatasi persoalan- persoalan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan.

d. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan suatu wacana atau pembelajaran mengenai teori- teori yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.

e. Bagi Masyarakat ataupun pihak- pihak yang terkait

Diharapkan masyarakat dan pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan ini dapat dijadikan wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika pembahasan di dalam penulisan skripsi dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami terhadap alur berfikir penulis. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menmuat Latar Belakang pemilihan judul, Perumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori- teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literature dan juga mendasarkan pada pandangan ahli yang berkaitan dengan upaya Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009.

BAB III METODE PENELITIAN

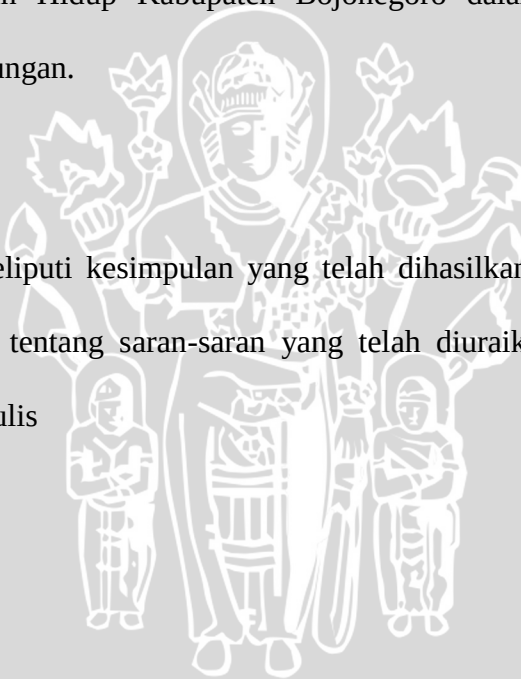
Menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang penyajian dari pokok permasalahan oleh penulis. Selanjutnya dilakukan analisa data yang berkaitan dengan upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian dan dikemukakan tentang saran-saran yang telah diuraikan sebagai bahan masukan bagi penulis



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengendalian dan Pencemaran lingkungan

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor, sehingga pelaksanaan dan rencana kerja yang telah di buat dapat mencapai tujuan.

Tujuan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana;
- b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan– penyimpangan;
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.¹

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai – nilai dan kaidah – kaidah yang berlaku.²

Pengendalian Lingkungan menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdapat pada pasal 13 yaitu:

- (1) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

¹ .wordpress.com/2012/05/19/fungsi-pengendalian, diakses pada tanggal 3 Juli 2013

² Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987, hlm 75

(1) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

(2) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam bentuk pencegahan, dapat di lihat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Criteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;

- f. UKL UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang- undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis resiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam bentuk penggulungan dapat dilihat pada pasal 53, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

- c. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam bentuk pemulihan, dapat dilihat pada pasal 54 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsure pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/ atau

- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah karena dampak dari kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, terdapat 3 tahapan untuk mengendalikan lingkungan, diantaranya adalah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dari ketiga tahapan tersebut, hal yang paling mendasari adalah pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

Sedangkan Pencemaran lingkungan adalah satu dari beberapa hal yang disebut- sebut dalam bentuk kongkrit sebagai dampak perbuatan, yaitu:

- a. Pencemaran Lingkungan, dan
- b. Kerusakan Lingkungan.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pencemaran lingkungan hidup, diantaranya:

1. Gerry Bates dan Zada Lipman

menguraikan kerusakan lingkungan dan pencemaran melalui bukunya *Corporate Liability for Pollution*, yang pada intinya sebagai berikut :
Penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggung jawab korporasi, karena tanpa *horm* atau potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggung jawab.

2. RTM. Sutamihardja

pencemaran adalah penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³

2. Stephanus Munadjat Danusaputro

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energy diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”⁴

3. Otto Soemarwoto

Pencemaran adalah adanya suatu organism atau unsur – unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara dalam keadaan yang mengganggu peruntukan sumbernya itu. Kontaminasi atau pengotoran adalah perubahan kualitas sumber daya atau akibat tercampurnya dengan bahan lain tanpa mengganggu pertukaran.

4. J. Barrus dan DM. Jhonston

Dalam bukunya *The International Law of Pullution* menyebutkan bahwa masalah pencemaran timbul bilamana suatu zat atau energi dengan tingkat

³RTM,Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm 1.

⁴St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77

dankonsentrasi yang sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung dan pada akhirnya lingkungan tidak sebagaimana mestinya.

Secara yuridis, Pencemaran Lingkungan Menurut pasal 1 point 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yaitu :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, unsur - unsur tersebut adalah :

- a. Suatu zat, organism atau unsur – unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu;
- b. Menghalangi atau mengganggu fungsi untuk peruntukan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.

Menurut Niniek Suparni, unsur-unsur pencemaran lingkungan adalah :

- a. Masuknya atau dimasukannya zat pencemar ke dalam lingkungan ;
- b. Adanya kegiatan manusia dan proses alam ;
- c. Turunnya kualitas lingkungan ;

- d. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁵

Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori:

- a. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan ;
- b. Pencemaran sebagai hak kedaulatan territorial ;
- c. Pencemaran sebagai merusak ;
- d. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan ;
- e. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur / zat asing oleh lingkungan.⁶

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kerugian ekonomi dan sosial ;
- b. Gangguan Sinitair ;

Sedangkan yang dimaksud lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati. Beberapa definisi lingkungan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. St. Munajat Danusaputra

⁵ Cik yong, *MIMBAR HUKUM DAN HAM: Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup*, diakses pada tanggal 12 Juni 2013

⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga Jakarta, 2004, hlm, 284

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

b. Emil Salim

Lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

c. Otto Soemarwoto

Dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah *environment*. Selanjutnya yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organism dan berpengaruh pada kehidupannya.⁷

Upaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar guna untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah dan mencari jalan.⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengertian upaya pengendalian pencemaran lingkungan adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena suatu kegiatan yang telah menyebabkan masuknya zat, gas ataupun bahan beracun yang menjadikan tercemarnya lingkungan.

⁷<http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html> , diakses pada tanggal 21 juni 2013

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2002

2.Minyak Bumi

Minyak bumi (bahasa inggris: petroleum, dari bahasa latin: petrus), dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lalu.Sisa – sisa organism tersebut mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi oleh lumpur.Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya.Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri menguraikan sisa- sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas.

Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori seperti air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak bumi yang terdapat di daratan.Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan.

A. Pengolahan Minyak Bumi

Minyak bumi ditemukan bersama- sama dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga minyak mentah (*crudeoil*). Minyak mentah dapat dibedakan menjadi :

- Minyak mentah ringan (*lightcrudeoil*) yang mengandung kadar logam dan belerang rendah, berwarna terang dan bersifat encer.
- Minyak mentah berat (*heavycrudeoil*) yang mengandung kadar logam dan belerang tinggi, memiliki viskositas tinggi sehingga harus dipanaskan agar meleleh.

Minyak mentah merupakan campuran yang kompleks dengan komponen utama alkana dan sebagian kecil alkena, alkuna, dan senyawa anorganik. Secara umum, proses pengolahan minyak bumi adalah sebagai berikut:

Crude Destilation Unite

Minyak bumi biasanya berada 3-4 km dibawah permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Minyak mentah belum dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C-1 sampai 50.⁹

Menara fraksionasi

Sebagai tahap awal, minyak mentah dipanaskan pada suhu sekitar 40 derajat celcius. Di menara inilah terjadi proses destilasi. Yaitu proses pemisahan larutan dengan menggunakan panas sebagai pemisah. Syarat

⁹Danielyn , Pengertian minyak bumi, <http://danielyn.blogspot.com/2010/03/minyak-bumi.html> diakses pada tanggal 19 Juni 2013

utama agar terjadinya proses destilasi adalah adanya perbedaan komposisi antara fase air dan fase uap. Dengan demikian apabila komposisi fase cair dan fase uap sama, maka proses destilasi tidak mungkin dilakukan. Proses destilasi pada kilang minyak bumi merupakan pengolahan secara fisika yang primer sebagai awal dari semua proses.

Skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan

Minyak mentah hasil dari pengeboran di alirkan ke kapal tangker untuk kemudian di distribusikan ke kilang minyak. Disinilah terjadi proses destilasi yang sudah di jelaskan di atas. Pertama, minyak mentah dipanaskan dengan suhu 40 derajat celcius. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan akan mengalir turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap naik ke atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Semakin keatas suhu didalam menara fraksional itu semakin rendah. Dengan demikian, setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi naik, akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen dengan titik didih lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih atas lagi. Begitulah seterusnya, sehingga komponen yang paling atas itu berupa gas. Komponen yang berupa gas itu disebut gas petroleum. Kemudian gas petroleum tersebut dicairkan dan dikeenal sebagai LPG (Liquefied Petroleum Gas).¹⁰

¹⁰ Khoiril Anam, pengertian minyak bumi, http://sugengmirsani.blogspot.com/2013/01/makalah-minyak-bumi_25.html , diakses pada tanggal 20 Juni 2013

1. Pengeboran Minyak Bumi

Pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak atau gas bumi atau deposit mineral bawah tanah. Pengeboran biasanya dilakukan di atas tanah atau lepas pantai. Berikut adalah proses Pengeboran Minyak bumi yang sesuai dengan standart internasional :

a. Seismic

Proses ini bertujuan untuk mencari tempat yang memiliki kandungan gas atau minyak bumi. Dengan menggunakan gelombang akustik yang merambat ke lapisan tanah. Gelombang ini direfleksikan dan ditangkap lagi oleh sensor. Dari proses perambatan gelombang ini akan diolah dan terlihat lapisan- lapisan tanah untuk diolah, serta dimana lapisan yang berpotensi mengandung gas atau oil.

b. Drilling and well construction

Proses ini disebut juga proses “pengeboran minyak”. Dalam proses ini ada kemungkinan terjadi *blow out* (pressure yang tidak bisa dikontrol, yang akan berlangsung ke surface) sehingga harus ada pengendalian pressure dari dalam tanah.

c. Well logging

Proses ini adalah proses yang paling mahal, karena harus tahan pressure dan temperature yang tinggi. Di samping memetakan lapisan tanah, proses ini akan mengambil sample untuk memeriksa kandungannya (minyak, gas atau

hanya air). Dari sini akan mengetahui mana yang mengandung air, gas dan lapisan tanah yang memungkinkan adanya kandungan minyak.

d. Well testing

Proses ini adalah proses dimana lapisan yang diperkirakan mengandung minyak atau gas di tembak dengan eksplosif. Setelah itu, minyak yang terkandung diantara pori- pori batuan akan mengalir menuju tempat yang tekanannya lebih kecil. Untuk mengontrol pergerakan ini, sumur di isi dengan liquid tertentu untuk menjaga sumur masih bisa dikendalikan dan tidak blow out. Proses testing ini juga mengambil sample liquid maupun gas, serta data- data tentang tekanan, temperature, spesifik dan lain- lain. Untuk selanjutnya diolah oleh reservoir engineer. Data ini akan menunjukkan seberapa besar dan seberapa lama kemampuan berproduksi dari reservoir sumur tersebut. Selanjutnya gas atau minyak harus dibakar agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pembakaran dilakukan dengan mixture gas, minyak, angin dan air untuk menjadikan pembakaran yang optimal.

e. Well completion

Proses ini adalah proses instalasi aksesoris sumur sebelum sumur siap untuk di produksi. Fungsi utamanya adalah menyaring pasir yang dihasilkan setelah proses penembakan dalam well testing.

f. Production

Proses ini adalah dimana sumur telah siap untuk memproduksi dan nantinya akan diolah lagi ke tempat penyulingan untuk diolah dalam berbagai bentuk. Misalnya minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa minyak bumi adalah cairan yang kental, berwarna coklat gelap, mudah terbakar dan berada di lapisan atas kerak bumi. Terdapat 3 proses pembentukan minyak bumi, yaitu pada tahap pertama minyak bumi akan membuat bor sumur. Kemudian minyak mentah di tampung dalam tanker atau kilang minyak. Dalam hal ini, minyak mentah belum dapat digunakan sebagai bahan bakar atau keperluan lainnya, karena harus diolah terlebih dahulu. Tahap yang kedua, minyak mentah akan dipanaskan terlebih dahulu, kemudian minyak mentah akan memasuki proses yang dinamakan destilasi. Yaitu proses yang memisahkan antara larutan dengan menggunakan panas sebagai pemisah. Yang terakhir adalah skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan.

Minyak mentah dari hasil pengeboran di alirkan ke kapal tangker untuk kemudian di distribusikan ke kilang minyak. Dari penyampaian pengeboran minyak bumi, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pengeboran yang dilakukan di dalam tanah untuk memperoleh minyak atau gas bumi yang terdapat di dalamnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Yaitu pendekatan yang mengkaji Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait dengan Pengeboran minyak Bumi di desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dengan alasan karena permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya di Desa Campurrejo terkait dengan Pengeboran yang dilakukan oleh PT Petrochina. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi meliputi :

1. Desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro

Peneliti ini memilih Desa Campurrejo sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut merupakan zona yang berdekatan dengan lokasi pengeboran. Pengeboran tersebut di duga telah melanggar serta mengganggu kenyamanan warga terutama dalam hal pencemaran lingkungan.

2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Badan Lingkungan Hidup merupakan badan yang diberi kewenangan Oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengawasi, serta mengendalikan

segala kegiatan industry yang ada di Kabupaten Bojonegoro, termasuk kegiatan pertambangan minyak di PT. Petrochina

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat di sekitar yang merupakan hasil dari penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan melalui literatur – literature yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berupa laporan hasil penelitian, jurnal, situs di internet, media cetak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer digunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada warga di Desa Campurrejo dan staff dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Digunakan metode ini karena supaya data yang dikumpulkan tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas, dengan mengadakan studi / penelitian kepustakaan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumen dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dokumen-dokumen resmi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literature baik buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun beberapa literature terkait permasalahan yang dibahas.

E. Populasi Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Badan Lingkungan Hidup mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel ditentukan atas keahlian dan kewenangan masing-masing.¹ Responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah

¹ Hanintijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 51.

Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili.

2. Masyarakat

Beberapa masyarakat Desa Campurrejo yang ada di sekitar lokasi pengeboran minyak bumi yang di lakukan oleh PT. Petrochina. Dalam penelitian ini jumlah reponden adalah 10 orang.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan hasil – hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian. Hasil dari analisa digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari penelitian ini terdiri dari :

1. Upaya adalah suatu cara atau solusi, tindakan yang diambil dalam mengatasi kendala atau permasalahan yang ada.
2. Pencemaran lingkungan adalah masuknya unsur- unsur, gas, atau cairan dari kegiatan industri yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan.
3. Pengendalian adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan

memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai – nilai dan kaidah – kaidah yang berlaku.

4. Badan Lingkungan Hidup merupakan institusi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, perlindungan, pengendalian dan pengelolaan Lingkungan hidup, oleh sebab itu diperlukan adanya tindakan nyata mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pelestariannya sehingga dapat memberikan kemanfaatan ekonomis, social dan budaya serta tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
5. Pengeboran minyak bumi adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak atau gas bumi atau deposit mineral bawah tanah. Pengeboran biasanya dilakukan di atas tanah atau lepas pantai. Minyak bumi adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas beberapa area di kerak bumi.
6. Hambatan adalah halangan untuk melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan guna menghasilkan tujuan tertentu.

Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora, dan ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lamongan

Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai 230.706 hektar yang dibelah oleh sungai Bengawan Solo dari barat sampai ke timur, dengan proporsi penggunaan lahan meliputi lahan non pertanian 94.836 hektar, lahan sawah 77.238 hektar, lahan kering 42.412 hektar, perkebunan 27 hektar, hutan 2.051 hektar dan lainnya 58,636 hektar.

b.Keadaan Topografi Kabupaten Bojonegoro²

Secara topografis Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran syngai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah (low land) yang berada pada ketinggian 25 m dengan kemiringan 2 sampai dengan 14,99%, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi (upland plain) di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat, dan gajah yang berada pada ketinggian di atas 25 meter.

Menurut tipologinya, lahan di Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Yaitu :

1. Daerah pegunungan, merupakan dataran tinggi yang terletak di Utara dan Selatan Kabupaten Bojonegoro, merupakan rangkaian dari pegunungan Kapur Utara (barada di Kecamatan Kedewan) dan pegunungan Kapur Selatan (mulai dari Kecamatan Sekar, Gondang,Temayang, Sugihwaras dan Kedungadem).

²Ibid, hlm 5

2. Daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 25 m dari permukaan laut, terletak di sepanjang aliran bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur.
3. Daerah tengah Kabupaten Bojonegoro, merupakan lahan sawah yang subur, tersebar dari Kecamatan Margomulyo sampai dengan Kepohbaru.

a. Keadaan Geologi Kabupaten Bojonegoro

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro secara umum adalah Gromosol di mana pada musim kemarau terjadi rekahan tanah yang cukup besar dan pada musim penghujan tanah sangat sedikit meresapkan air sehingga tanah bersifat becek dan lengket. Tanah Gromosol banyak dijumpai di daerah Kabupaten Bojonegoro mulai dari Kecamatan Purwosari, Ngasem, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Sumberrejo, Kedungadem, dan Kepohbaru. Jenis tanah Alluvial tersebar di wilayah Utara di sepanjang aliran Bengawan Solo mulai Kecamatan Margomulyo sampai dengan Baureno. Selain Gromosol dan Alluvial di Kabupaten Bojonegoro juga ditemukan jenis tanah Litosol dan Mediteran. Jenis tanah Litosol tersebar di Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang, Sugihwaras, dan Kedungadem.

Sedangkan Jenis tanah kompleks Mediteran dan Litosol terletak di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro meliputi Kecamatan Sekar, Gondang, dan sebagian Kecamatan Bubulan.

b. Jumlah penduduk Per kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah sejumlah 1.472.865 jiwa,

dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,10 %, dan kepadatan penduduk 63,842 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 99.526 jiwa dengan kepadatan penduduk 387.110 jiwa per Km², hal ini dikarenakan Kecamatan Bojonegoro merupakan wilayah perkotaan dan merupakan pusat pemerintahan. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngambon yaitu sekitar 13.329 jiwa dengan kepadatan penduduk 27.398 jiwa per Km².

Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Malo, Padangan dan Kedewan sebesar 0,13 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Gayam yang merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Ngasem dan Kalitidu yaitu -0,10 persen per tahun.

B. Gambaran umum Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro³

a. Lokasi Instansi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terletak di jalan Mas Tumapel nomor 01 Bojonegoro.

a. Visi Dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

1. Visi

Sebagai gambaran tentang masa depan ideal yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro agar dapat berperan aktif, antisipasif, inovatif dan produktif sesuai eksistensinya dalam rangka

³ Data primer Profil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka ditetapkan Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 adalah “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi kepada satu focus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi dalam perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus di ikuti. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas;
- b. Menigkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam;
- c. Mengubah persepsi masyarakat menuju masyarakat yang ramah lingkungan.

2. Sasaran Strategis

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah “Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari”. Dengan sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

Adapun sebagai tolak ukur yang menjadi indikator kinerja utama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya angka indeks standar pencemaran udara kategori baik;
- b. Meningkatnya persentase jumlah perusahaan yang memiliki IPAL;
- c. Menurunnya persentase jumlah kasus pencemaran lingkungan;
- d. Meningkatnya persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL.

3. Arah Kebijakan

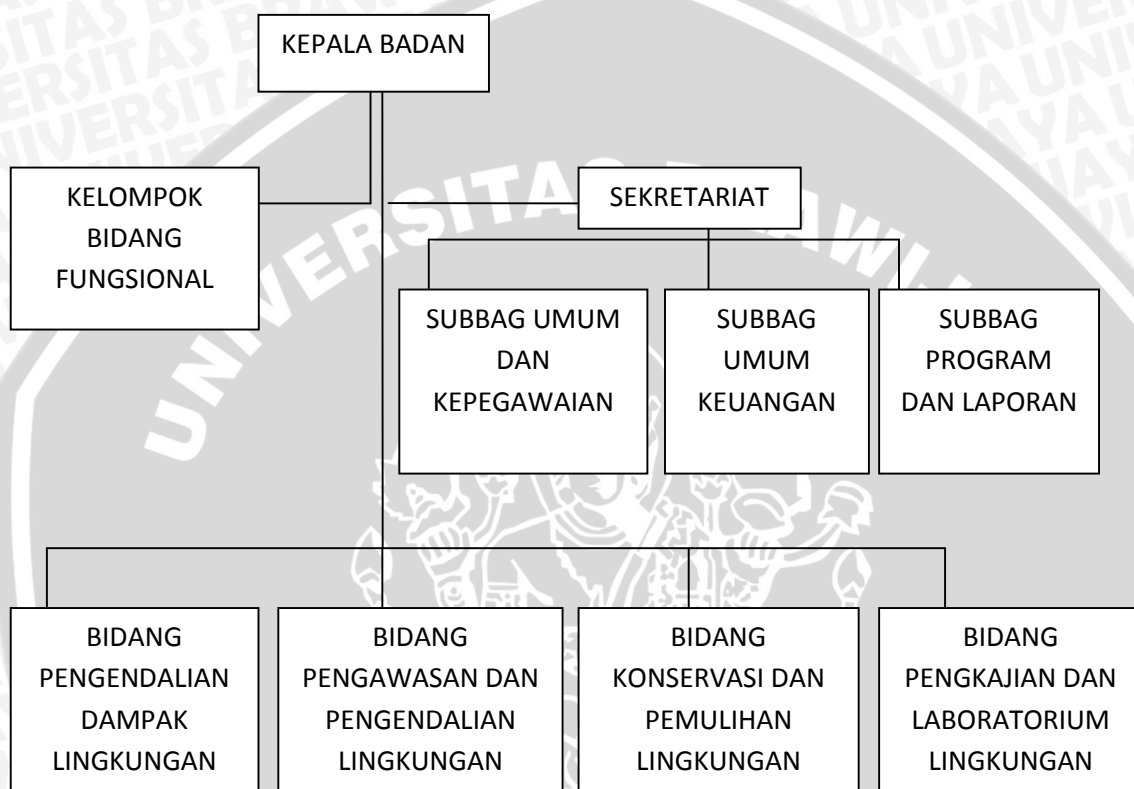
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dicapai dengan menggunakan Kebijakan dan Program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran. Sebagai tolak ukur yang menjadi arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat;
- b. Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

C. Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Adapun susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut

Bagan 1



Komposisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan :

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 5 orang
- c. Eselon IV : 11 orang
- d. Staf : 16 orang

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/ golongan :

- a. Golongan IV : 8 orang
- b. Golongan III : 21 orang
- c. Golongan II : 4 orang

Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- a. S2 (Magister) : 10 orang
- b. S1 (Sarjana) : 15 orang
- c. D3(Diploma) : 2 orang
- d. SLTA : 6 orang

D. Tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup

1. Kepala Badan mempunyai fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, memberikan dukungan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan pelaksanaan fungsi –fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidangnya.
2. Sekretariat,mempunyai tugas pokok penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja,kepegawaian, keuangan, program dan laporan serta menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional, dan pengkoordinasian data penata usahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Program dan Laporan.

3. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan standarisasi pengkajian dampak lingkungan dan pembinaan teknis amdal serta bina lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan standarisasi dampak lingkungan dan bina lingkungan serta pembinaan teknis amdal;
- b. Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan;
- c. Pengkajian lingkungan dan pengembangan perangkat sistem management lingkungan;
- d. Pembinaan Laboratorium lingkungan;
- e. Pengembangan kebijakan, penilaian dan evaluasi amdal.

4. Kepala bidang Pengawas dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan pencemaran air, udara,tanah serta kerusakan lingkungan, dengan fungsi sebgai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah K3 skala Kabupaten;
- c. Pembinaan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta pembinaan dan koordinasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup;

5. Kepala nidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan operasional dibidang konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan Inventarisasi kegiatan konservasi, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan pelaksanaan konservasi, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi lahan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemilihan fungsi lingkungan akibat bencana alam dan kerusakan sumber daya alam hayati.
6. Kepala bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis hasil laboratorium, pembinaan, pelatuhan dan evaluasi laboratorium lingkungan serta penelitian kualitas lingkungan. Dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan;
 - b. Pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan metode pengujian;
 - d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan di daerah.

E. Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan

Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran minyak yang diduga dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pengeboran minyak yang terletak di desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Adapun teori atau konsep Pengendalian pencemaran lingkungan menurut Larry F Konrath adalah:

1. Penaksiran resiko (risk assessment), yaitu mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko-resiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi tersebut beroperasi.
2. Aktivitas pengendalian (control activities), yaitu pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
3. Pemantauan (monitoring), yaitu sistem pengendalian yang menilai mutu kinerja serta dijalankan melalui aktifitas secara terus menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.⁴

Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan milik perusahaan. Adapun proses yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang bertujuan sebagai alat untuk memperkirakan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pengeboran. Dari penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini, perlu adanya konsultasi publik, dimana perusahaan harus mengikutsertakan masyarakat untuk memperoleh saran atau

⁴Pengertian *pengendalian* <http://bobbywicaksoul.blogspot.com/2013/04/pengendalian-internal-menurut-coso.html> Diakses pada tanggal 9 Januari 2014

tanggapan terkait dengan dampak apa saja yang telah dirasakan, dan bersifat tertulis. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya, melaksanakan program sosial penunjang operasi sesuai dengan harapan kebutuhan masyarakat sebagai bagian perhatian dari kekhawatiran akan kerugian/ dampak yang diterima masyarakat. Program sosial penunjang operasi yang diharapkan adalah melaksanakan Prosedur tanggap darurat dan melaksanakan latihan tanggap darurat kepada masyarakat sekitar, memberikan kompensasi tali asih dalam bentuk in-kind selama kegiatan pemboran, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan perbaikan jalan di sekitar lokasi yang dekat dengan kegiatan pengeboran untuk memudahkan mobilitas masyarakat⁵. Dari keadaan sosial ekonomi dan budaya, khususnya di bidang peluang kerja, Badan Lingkungan Hidup juga berhak untuk memberikan pengawasan, yaitu mengumumkan kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan pemboran secara terbuka melalui kepala desa dilengkapi dengan kriteria yang dibutuhkan dan di koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat tentang tata cara perekrutan tenaga kerja, dan dalam proses seleksi pada saat perekrutan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan mengumumkan kembali terhadap Kepala Desa.

Jika terjadi kebisingan dari kegiatan pengeboran, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjang pemboran untuk mengantisipasi penurunan efisiensi, menambah dan merawat tanaman hasil penghijauan yang telah ada sebagai peredam bising serta memelihara dinding penghalang atau pemisah yang

⁵Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 26 Juli 2013

telah ada dan bersifat permanen di sekitar lokasi kegiatan untuk mencegah rambatan bising ke pemukiman.

Setelah mendengarkan saran dari penduduk sekitar yang berada di wilayah pengeboran, perusahaan harus membuat studi kelayakan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Setelah melakukan studi analisis dampak mengenai lingkungan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hasil studi setiap 3 bulan sekali. Hasil studi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei hingga Bulan Juli 2013, diantaranya tanggal 21 sampai 25, serta di bulan Juli dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11.⁶ Berdasarkan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro melakukan pemantauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro⁷. Karena adanya kandungan gas yang tidak bisa dilihat dari penglihatan manusia, maka perusahaan juga diwajibkan untuk mengukur dengan laboratorium. Dari pantauan ini, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro baru melakukan pengawasan dari hasil laboratorium yang telah di kaji oleh perusahaan. Apabila dalam hasil laboratorium tersebut melebihi dari baku mutu yang telah di tetapkan maka Badan Lingkungan Hidup berhak untuk melakukan peringatan terhadap pemrakarsa.⁸ Berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro ini

⁶Data Primer Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2013.

⁷Wawancara dengan Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada tanggal 16 Juli 2013

⁸Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2013

mempunyai tujuan supaya meminimalisir persepsi negatif masyarakat terhadap proses pengeboran sumur dan mengurangi adanya kecemburuan sosial yang berhubungan dengan perekrutan tenaga kerja.

Akan tetapi, dalam fakta yang ada, Badan Lingkungan Kabupaten Bojonegoro, yang bertugas sebagai pengawas akan adanya kegiatan pengeboran ini ternyata belum maksimal. Seperti melakukan sidak di area lokasi yang di duga membuat keresahan warga akan adanya kegiatan pengeboran ini. Dalam hal ini Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa mereka telah mempercayai penuh terhadap Perusahaan. Setelah adanya laporan tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menganggap bahwa kegiatan pengeboran minyak ini tidak bermasalah, dan tidak meresahkan seperti apa yang dikeluhkan warga. Seperti adanya debu, atau kebisingan disaat proses pemasakan minyak itu adalah hal yang sangat wajar terjadi, dan tidak perlu diributkan.⁹

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara yang melibatkan dengan warga yang ada di Desa Campurrejo dan sekitarnya sebanyak 10 orang dengan hasil sebagai berikut :

⁹Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 9 Oktober 2013

Tabel 1

Keluhan warga Desa Campurrejo terhadap Perusahaan

 $n=10$

No	Keluhan	Jumlah	N (Frekuensi)	%
1.	Keterbukaan informasi yang sangat minim	6	10	40
2.	Kurangnya air bersih	3	10	30
3.	Bising	1	10	10
4	Bau yang tidak sedap	3	10	10
5.	Debu	2	10	10

Sumber :Data Primer diolah, 2013

Dari table tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan warga adalah keterbukaan informasi yang sangat minim tentang pemberitahuan proses pemasakan minyak yang akan berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa pihak Perusahaan PT. Petrochina belum sepenuhnya memberitahukan terhadap warga mengenai proses pemasakan minyak yang dilakukan oleh perusahaan.

Selanjutnya dari table yang terhimpun, diketahui bahwa hanya 3 orang warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dan kurangnya pasokan air bersih. Bau ini akan berlangsung selama proses pemasakan minyak saja. Alasan mengapa hanya ada 3 warga karena letak rumah mereka bersebelahan langsung dengan perusahaan. Selama

warga kekurangan pasokan air bersih, perusahaan hanya menganggap bahwa air yang mereka ambil, tidak terlalu dalam dan perusahaan tidak mengharuskan untuk mengganti pasokan air bersih kepada warga. Selain itu, warga juga mengatakan terkadang mereka mengambil air sendiri ke dalam perusahaan, karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun warga diperbolehkan untuk mengambil air ke perusahaan, akan tetapi warga juga harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan perusahaan yang sudah membatasi warga untuk memiliki air bersih dan Perusahaan cenderung lebih mengutamakan keuntungan mereka dan hanya memberi janji kepada warga bahwa akan bertanggung jawab dengan semua dampak yang warga rasakan.

Sementara pada prosentase berikutnya, warga mengeluhkan debu yang berasal dari kendaraan berat milik perusahaan yang biasanya mengangkut alat-alat pelengkap untuk kegiatan pengeboran minyak. Sisanya 10% warga mengeluhkan bising ketika proses pengeboran minyak berlangsung.

Meskipun belum bisa dikatakan mewakili pendapat masyarakat karena terbatasnya responden, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagian besar warga di desa Campurrejo mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi antara warga dengan perusahaan. Namun begitu, keluhan-keluhan warga di desa campurrejo ini sebenarnya dapat diselesaikan apabila antara warga, perusahaan dan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga lebih memperhatikan masyarakat, supaya mereka dapat hidup dengan lingkungan yang bersih.

F. Hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi beserta solusinya

Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran di PT. Petrochina tidak begitu saja lancar, melainkan terdapat hambatan – hambatan yang ditemui di lapangan. Adapun teori hambatan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah:

1. Hambatan yuridis. Yaitu mencakup segi- segi dari luar angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi ini memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri-ciri yang serupa.
2. Hambatan Psikologis dan Sosiologis. Yaitu kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang untuk melaporkan kepada aparat hokum apabila terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan, masyarakat cenderung melakukan unjuk rasa bila terjadi permasalahan lingkungan hidup bukan melalui jalur hukum.
3. Hambatan praktis. Yaitu kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus lingkungan hidup, kurangnya koordinasi antara penegak hukum, pengambilan sampel pencemaran untuk dijadikan barang bukti sangat rumit, adanya anggapan bahwa laboratorium forensic belum mempunyai sarana untuk menyelidiki sampel pencemaran.

Menurut Stephen Trudgill, faktor penghambat yang paling mendasari adalah faktor politik. Yaitu faktor kesepakatan berkisar pada ketidaksepahaman dalam masalah yang benar-benar ada dan seberapa pentingnya masalah tersebut bagi para pihak.

Hambatan yang ditemui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan ini sangat berhubungan dengan teori yang telah disampaikan diatas. Salah satunya adalah proses pemantauan yang kurang maksimal dalam proses pengeboran minyak berlangsung, perusahaan kurang disiplin melakukan kewajibannya yakni melakukan penyiraman jalan di daerah yang terdekat dengan area pengeboran yang dilakukan tiap 4 kali sehari di sekitar yang tujuannya adalah supaya tidak menimbulkan debu saat proses pengeboran minyak berlangsung. Ketidak disiplin ini di karenakan kurangnya intensitas komunikasi antara perusahaan dengan Pemerintah Setempat, khususnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sebagai pengawas.

Kemudian fakta yang ada di lapangan adalah seringnya warga di desa campurrejo mengeluhkan bau yang menyengat, disaat proses pemasakan minyak. Seringnya perusahaan melakukan pemasakan minyak terlebih dahulu, dan tidak memberikan informasi sebelumnya dengan penduduk yang terletak di sekitar area pengeboran minyak.¹⁰ Seharusnya, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada warga di sekitar. Selain itu, warga sering mengeluh karena mereka kekurangan air bersih. Warga mengatakan, bahwa setiap bulan perusahaan akan memberikan air bersih terhadap warga di desa tersebut, akan tetapi warga tidak mendapatkan air. Warga akan mendapatkan air, bila mereka mengambil sendiri ke

¹⁰Wawancara dengan Bapak Suhari, penduduk di Desa Campurrejo pada tanggal 14 Agustus 2013

dalam perusahaan. Menurut warga, mengambil air bersih ke dalam perusahaan tidaklah mudah. Mereka harus menaati peraturan atau prosedur dari perusahaan terlebih dahulu. Hambatan yang paling mendasari dalam kasus ini adalah perhatian dari pihak Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sendiripun sangatlah minim. Kurang maksimalnya penyuluhan terhadap warga terhadap adanya keterbukaan informasi mengenai upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan apabila terjadi gangguan kebisingan, adanya debu dan lain sebagainya.

Adanya hambatan hambatan tersebut, solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah lebih memperhatikan dan mendekatkan kepada masyarakat dengan cara berinteraksi, dengan cara mengumpulkan beberapa warga untuk membicarakan apa yang menjadi kendala selama proses pengeboran berlangsung. Tidak hanya menunggu laporan AMDAL saja dari perusahaan, akan tetapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus melihat secara langsung lokasi yang menurut warga sangat meresahkan. Diharapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro serta perusahaan dapat lebih terbuka akan informasi yang menyangkut dengan kegiatan pengeboran ini. Keterbukaan informasi dan interaksi antara penduduk dengan pihak yang bersangkutan sangat diperlukan, supaya masyarakat yang berada di area pengeboran tidak resah dan dapat nyaman, tanpa terganggu dengan kegiatan perusahaan. Selain itu, adanya keterlibatan penting dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga sangat diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengeboran minyak sampai berakhirnya proses pengeboran minyak berakhir.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan milik perusahaan setiap 3 bulan sekali dan mengkaji hasil laboratorium oleh perusahaan.
3. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjang pengeboran untuk mengantisipasi kebisingan.
4. Menambah dan merawat tanaman hasil penghijauan yang telah ada sebagai peredam bising.
5. Melakukan sosialisasi pada warga yang lokasinya berdekatan dengan kegiatan pengeboran dan tatacara proses pengeboran sesuai SOP.
6. Melaksanakan prosedur tanggap darurat dan melaksanakan latihan tanggap darurat kepada masyarakat sekitar.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat

pengeboran minyak adalah kurangnya intensitas komunikasi antara perusahaan dengan Pemerintah Setempat, khususnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sebagai pengawas. Solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah lebih memperhatikan dan mendekatkan kepada masyarakat dengan cara berinteraksi, dengan cara mengumpulkan beberapa warga untuk membicarakan apa yang menjadi kendala selama proses pengeboran berlangsung. Tidak hanya menunggu laporan AMDAL saja dari perusahaan, akan tetapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus melihat secara langsung lokasi yang menurut warga sangat meresahkan. Diharapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro serta perusahaan dapat lebih terbuka akan informasi yang menyangkut dengan kegiatan pengeboran ini. Ketrukaan informasi dan interaksi antara penduduk dengan pihak yang bersangkutan sangat di perlukan, supaya masyarakat yang berada di area pengeboran tidak resah dan merasa nyaman, tanpa terganggu dengan kegiatan perusahaan. Selain itu, adanya keterlibatan penting dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga sangat diperlukan.

A. SARAN

Disarankan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah :

1. Lebih memperhatikan dan mendekatkan kepada masyarakat dengan berinteraksi, mengumpulkan beberapa warga untuk membicarakan apa saja yang menjadi kendala selama proses pengeboran berlangsung.
2. Diharapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro seta perusahaan dapat lebih terbuka akan informasi yang menyangkut dengan kegiatan

pengeboran, supaya masyarakat yang berada di area pengeboran tidak resah dan dapat hidup nyaman tanpa merasa terganggu.

3. Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus lebih memperketat peraturan kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak memakai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih maksimal, terutama melakukan sidak di Desa Campurrejo yang dimungkinkan terkena dampak dari kegiatan pengeboran minyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrews Mac , 2011,*hubungan Pusat- Daerah dalam pembangunan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Renike Cipta, Jakarta.
- Basah Sjahrach,sebgaimana dikutip oleh Ridwan,2002, *Hukum Administrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad,2008,*HukumLingkungan Dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*,BandungCtk.Pertama, Refika Aditama.
- Hanitijo, R.S., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke 4, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasution, Ajarotni,2009, *Penelitian Penyelesaian Sengketa- senketa di bidang Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011,*Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleng Abrar,2004, *Hukum Pertambangan*,UII Press,Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, R.M Gatot P. , 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

Abrar Saleng, 2007, *Resiko- resiko eksplorasi dan eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak*, volume 26 No.2-2007.

Basah Sjachran, 1996, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance End Enfforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta.

R. Maisa Yudono, 2009, *Ekspansi MNC*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2011 tentang Optimalisasi Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Industri Migas Di Kabupaten Bojonegoro

INTERNET

Cik yong, *MIMBAR HUKUM DAN HAM: Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup*, (12 Juni 2013).

Danielyn, Pengertian minyak bumi, <http://danielyn.blogspot.com/2010/03/minyak-bumi.html> (19 Juni 2013).

<http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html>, (21 juni 2013).

Khoiril Anam, pengertian minyak bumi, http://sugengmirsani.blogspot.com/2013/01/makalah-minyak-bumi_25.html, (20 Juni 2013)

.wordpress.com/2012/05/19/fungsi-pengendalian, (3 Juli 2013)..

<http://news.detik.com/surabaya/read/2012/06/23/144840/1949092/475/warga-demo-petrochina-tuntut-tidak-menyedot-air-bersih>, (23 Juni 2012)

www.tempo.co.id, (3 Februari 2013).

